LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

TAHUN 2007

NOMOR : 11 SERI C NOMOR : 3

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2007

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah, dimungkinkan bagi Daerah untuk menetapkan jenis Retribusi Daerah izin Usaha Perikanan dalam Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kegiatan usaha perikanan di daerah serta dalam upaya untuk lebih menjamin mutu hasil perikanan sekaligus melindungi usaha nelayan dan petani perlu adanya pengaturan kegiatan usaha perikanan;

c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

Dipindai dengan CamScanner

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau – pulau Kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarkat;

Dipindai dengan CamScanner

23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

25. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;
5. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Nagan Raya;
7. Pejabat Peraturan Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
8. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Badan Hukum selanjutnya disebut badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi

Dipindai dengan CamScanner

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana Pensiun, Pesekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainya;

11. Sumbangan Pihak ketiga (SP–3) adalah pemberian pihal ketiga yang membawa/pengangkutan hasil perikanan ke luar Kabupaten Nagan Raya kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

12. Usaha Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh suatu hasil di bidang Perikanan dan Kelautan Meliputi penengkapan ikan, bududaya dan pembenihan serta pengumpulan dan pengangkutan hasil perairan lainnya;

13. Ikan adalah semua jenis mahluk hidup perairan baik yang dibudidaya maupun hasil tangkapan diperairan umum maupun di lautan;

14. Ikan Budidaya adalah Cabang Usaha Perikanan untuk menghasilkan ikan dengan cara pemeliharaan pemberasan dikolam, tambak perairan umum dan perairan laut;

15. Ikan tangkap adalah cabang usaha periaran untuk menghasilkan ikan dengan cara penangkapan dilaut maupun diperairan umum;

16. Surat izin Usaha Perikanana selanjutnya disingkat SIUP dikeluarkan oleh Kepala Dinas kelautan dan Perikanan atas nama Bupati;

17. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

18. Perizinan dibidang Perikanan adalah setiap pemberian izin usaha kepada orang atau badan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengolahan lahan, penggunaan sumber daya alam barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

19. Usaha di bidang Perikana adalah kegiatan di bidang usaha jual beli barang atau jasa dapat berbentuk perorangan, perusahan persekutuan atau badan hukum lainnya yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Nagan Raya;

20. Restribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin untuk melakukan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Nagan Raya;

21. Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya disebut TDP yang meliputi semua bidang usaha baik perikanan, jasa kontruksi, jasa konsultan Perencanaan dan pengawasan atau jasa lainya di wilayah Kabupaten Nagan Raya,

22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk mendapatkan data Objek Retribusi dan Wajib

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Sebjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya .

BAB III
PERIZINAN

Pasal 5

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha Perikanan di Daerah Kabupaten Nagan Raya harus mendapat Surat Izin Perikanan (SIUP) dari Bupati Nagan Raya ;

(2) Jenis SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. SIUP Penangkapan Ikan
   b. SIUP Budidaya Ikan da Pembenihan
   c. SIUP Pengumpulan dan Inter Insulair Ikan
   d. SIUP Penyimpanan dan Pengawetan Ikan
   e. SIUP Operasional Bengkel / Work Shop / Docking Kapal

(3) SIUP dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Usaha Perikanan yang sekuruh hasilnya tidak dijual tetapi hanya untuk memenuhi kebnutuhan kehidupan sehari-hari dan untuk kepentingan penelitian ilmiah.

Pasal 6

Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berlaku 5 (lima) tahun.

BAB IV
PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 7

Ketentuan persyaratan perizinanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis perizinan yang diberikan.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 10

Besarnya tarif Retribusi izi usaha perikanan sesuai dengan jenis ditetapkan sebagai berikut :

1.	SIUP Penangkapan Ikan		
	a. Perahu Tanpa Motor	Rp.	5.000,-
	b. Perahu Tempel	Rp.	10.000,-
	c. Kapal Motor 5 – 8 Gross Ton	Rp.	30.000,-

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Sebjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya .

BAB III
PERIZINAN

Pasal 5

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha Perikanan di Daerah Kabupaten Nagan Raya harus mendapat Surat Izin Perikanan (SIUP) dari Bupati Nagan Raya ;

(2) Jenis SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. SIUP Penangkapan Ikan
   b. SIUP Budidaya Ikan da Pembenihan
   c. SIUP Pengumpulan dan Inter Insulair Ikan
   d. SIUP Penyimpanan dan Pengawetan Ikan
   e. SIUP Operasional Bengkel / Work Shop / Docking Kapal

(3) SIUP dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Usaha Perikanan yang sekuruh hasilnya tidak dijual tetapi hanya untuk memenuhi kebnutuhan kehidupan sehari-hari dan untuk kepentingan penelitian ilmiah.

Pasal 6

Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berlaku 5 (lima) tahun.

BAB IV
PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 7

Ketentuan persyaratan perizinanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis perizinan yang diberikan.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 10

Besarnya tarif Retribusi izi usaha perikanan sesuai dengan jenis ditetapkan sebagai berikut :

1.	SIUP Penangkapan Ikan		
	a. Perahu Tanpa Motor	Rp.	5.000,-
	b. Perahu Tempel	Rp.	10.000,-
	c. Kapal Motor 5 – 8 Gross Ton	Rp.	30.000,-

Dipindai dengan CamScanner

Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah;

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelabihan pembayaran Retribusi kerana jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda;

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD. SKRDBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan dan pengumungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan pengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

30. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negerai Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari serta mengumpukan bukti yang cukup sehingga membuat terang tindak pidana yang dilakukan di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi dan atau badan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian Surat Izin Usaha Perikanan yang meliputi:

a. Izin Usaha Penangkapan Ikan; dan
b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan.

Dipindai dengan CamScanner

Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah;

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelabihan pembayaran Retribusi kerana jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda;

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD. SKRDBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan dan pengumungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan pengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

30. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negerai Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari serta mengumpukan bukti yang cukup sehingga membuat terang tindak pidana yang dilakukan di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi dan atau badan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian Surat Izin Usaha Perikanan yang meliputi:

a. Izin Usaha Penangkapan Ikan; dan
b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan.

Dipindai dengan CamScanner

Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah;

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelabihan pembayaran Retribusi kerana jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda;

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD. SKRDBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan dan pengumungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan pengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

30. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negerai Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari serta mengumpukan bukti yang cukup sehingga membuat terang tindak pidana yang dilakukan di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi dan atau badan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Perikanan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Sebjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya .

BAB III
PERIZINAN

Pasal 5

1. Setiap orang atau badan yang melakukan usaha Perikanan di Daerah harus mendapat Surat Izin Perikanan (SIUP) dari Bupati :
2. jenis SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. SIUP Penangkapan Ikan
   b. SIUP Budidaya Ikan da Pembenihan
   c. SIUP Pengumpulan dan Inter Insulair Ikan
   d. SIUP Penyimpanan dan Pengawetan Ikan
   e. SIUP Operasional Bengkel / Work Shop / Docking Kapal

3. SIUP dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Usaha Perikanan yang sekuruh hasilnya tidak dijual tetapi hanya untuk memenuhi kebnutuhan kehidupan sehari-hari dan untuk kepentingan penelitian ilmiah.

Pasal 6

Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 berlaku 5 (lima) tahun.

BAB IV
PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 7

Ketentuan persyaratan perizinan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis perizinan yang diberikan.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 10

Besarnya tarif Retribusi izi usaha perikanan sesuai dengan jenis ditetapkan sebagai berikut :

1.	SIUP Penangkapan Ikan		
	a. Perahu Tanpa Motor	Rp.	5.000,-
	b. Perahu Tempel	Rp.	10.000,-
	c. Kapal Motor		
	2 – 5 Gross Ton	Rp.	15.000,-
	>5 – 8 Gross Ton	Rp.	30.000,-
	>8 – 15 Gross Ton	Rp.	50.000,-

Dipindai dengan CamScanner

d. Pemasangan Rumpun Ikan Rp. 25.000.-

2. SIUP Budidaya Ikan dan Pembenihan.
   a. Budidaya Tambak

   - Pola Sederhana / Semi Intensif (Budidaya udang maupun ikan)

>0 – 2 Ha	Rp.	15.000,-
>2,1 – 5 Ha	Rp.	25.000,-
>5,1 – 10 Ha	Rp.	50.000,-
>10,1 – 20 Ha	Rp.	100.000,-
>20,1 Ha	Rp.	150.000,-

   - Pola Intensif (Khusus untuk budidaya udang)

>0 – 2 Ha	Rp.	15.000,-
>2,1 – 5 Ha	Rp.	25.000,-
>5,1 – 10 Ha	Rp.	50.000,-
>10,1 – 20 Ha	Rp.	100.000,-
>20,1 Ha	Rp.	150.000,-

   b. Budidaya Ikan Air Tawar

>0 – 2 Ha	Rp.	5.000,-
>2,1 – 5 Ha	Rp.	7.500,-
>5,1 – Ha Keatas	Rp.	10.000,-

   c. Budidaya Laut

Usaha Perorangan	Rp.	5.000,-
Kelompok Usaha Bersama	Rp.	25.000,-
Perkoperasian	Rp.	50.000,-
Perusahaan Swasta	Rp.	100.000,-

   d. Operasional Hatchery

>0 – 10 juta ekor/thn	Rp.	50.000,-
>10,1 – 25 juta ekor/thn	Rp.	100.000,-
>25,1 ekor keatas/thn	Rp.	200.000,-

   e. Operasional Pembenihan Rakyat (UPR) / Tahun

a. Skala Kecil	Rp.	50.000,-
b. Skala menengah	Rp.	75.000,-
c. Skala Besar	Rp.	100.000,-

3. SIUP Pengumpulan dan Inter Insulair
   a. SIUP Pengumpulan Hasil Perikanan

- Khusus ikan basah	Rp.	25.000,-
- Khusus udang basah	Rp.	40.000,-
- Khusus Sirip Ikan hiu	Rp.	50.000,-
- Khusus minyak ikan hiu	Rp.	50.000,-
- khusus ikan olahan lainnya	Rp.	30.000,-

   b. SIUP Inter Insulair Ikan

- Khusus ikan basah	Rp.	40.000,-
- Khusus udang basah	Rp.	60.000,-
- Khusus Sirip Ikan hiu	Rp.	100.000,-
- Khusus minyak ikan hiu	Rp.	75.000,-
- khusus ikan olahan lainnya	Rp.	50.000,-

4. SIUP penyimpanan dan Pengawetan Ikan
   a. Cold Storage (Gudang Pendingin)

- Skala mini / rumah tangga	Rp.	60.000,-
- Skala sedang	Rp.	100.000,-
- Skala besar	Rp.	200.000,-

Dipindai dengan CamScanner

b. Pabrik Es

- kapasitas 20ton per hari	Rp.	60.000,-
- kapasitas >2 – 10 ton / hari	Rp.	100.000,-
- kapasitas >10 ton / tahun	Rp.	200.000,-

5. SIUP Operasional Bengkel / Work Shop / Docking Kapal	Rp.	50.000,-

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa berlakunya izin;
(2) Pengenaan Pungutan sekali selama masa berlakunya Izin;

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi harus mengisi SPORD .
(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap ditanda tnagani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
(3) Dalam isi dan tata cara pengisian derta penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 14 ayat (1) ditetapka Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukannya data baru atau data yang semula sebelum terungkap yang menyebankan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimasud pada Pasal 14 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
(2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya.

Dipindai dengan CamScanner

BAB XIV
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus waktu penyerahan surat TDI Izin Usaha Perikanan, TDP dan TDG;
(2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati;

BAB XV
K E B E R A T A N

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang bersamaan, SKRDKBT dan SKRDLB;
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas;
(3) Dalam hal ini wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan kebenaran Retribusi tersebut;
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekekuasaannya;
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangakan;
(6) Pengakuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi;

Pasal 18

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya Retribusi yang teutang;
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keratan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Nagan Raya;
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam

Dipindai dengan CamScanner

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang lainya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangk waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran Retribusi;

Pasal 20

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
   a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
   b. Masa Retribusi;
   c. Besarnya kelebihan pembayaran;
   d. Alasan yang singkat dan jelas;

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati;

Pasal 21

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi di perhitungakam dengan hutang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Restribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Restribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Restribusi antara lain untuk mengansur.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Restribusi oleh Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan tindak pidana di Bidang Restribusi daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Restribusi Daerah agar keterangan atau laporan

Dipindai dengan CamScanner

tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Restribusi Daerah tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Restribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Restribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Restribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Restribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk dapat didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Restribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan;

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib Restribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan dan atau denda paling sebanyak - banyaknya 4 (Empat) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penentapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H

BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 08 November 2007 M
27 Syawal 1428 H

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA SETDAKAB

PLT. SEKRETARI S. DAERAH KABUPATEN,

DRS. H. T. ZAMZAMI TS, MM.
Pembina Tk. I/NIP. 010165400
No. Peg. 1953/SP/ 2007, tangga 24 September 2007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA 2007 NOMOR :

Dipindai dengan CamScanner